



Kesetaraan Gender dalam Tafsir: Kajian Hermeneutika Syahrur Tentang Wanita Shalihah

Syifaun Nufus Atmi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia

E-mail: syifaatmi@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-08-12 Revised: 2023-09-15 Published: 2023-10-04 Keywords: <i>Syahrur Hermeneutics;</i> <i>Gender Equality;</i> <i>Shalihah Women.</i>	Discourse on women and gender equality is a very sensitive topic of discussion. Therefore, this paper aims to discuss Syahrur's Hermeneutics on gender equality and the criteria for shalihah women. This writing uses a library research method. Several important points that need to be underlined in relation to gender equality according to Syahrur are, 1) Family relations between men and women, 2) The right to work, 3) The right to participate in political activities, 4) The relationship between men and women, and 5) Inheritance. From the discussion of these 5 important points, it was found that there are at least 3 criteria for shalihah women discussed by Syahrur in his book, namely, 1) Qanitat: terma al-Qunut means calm and consistency that is continuously maintained (women who always maintain obedience), 2) Hafizhat, namely keeping secret things that Allah has ordered to be guarded (women who always take care of themselves), 3) Women who always take care of their private parts.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-08-12 Direvisi: 2023-09-15 Dipublikasi: 2023-10-04 Kata kunci: <i>Hermeneutika Syahrur;</i> <i>Kesetaraan Gender;</i> <i>Wanita Shalihah.</i>	Wacana tentang perempuan dan kesetaraan gender merupakan tema pembahasan yang masih sangat sensitif. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai Hermeneutika Syahrur tentang kesetaraan gender dan kriteria wanita <i>shalihah</i> . Penulisan ini menggunakan metode <i>library research</i> atau kepustakaan. Beberapa poin penting yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan kesetaraan gender menurut Syahrur ialah, 1) Hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan, 2) Hak bekerja, 3) Hak ikut serta dalam aktivitas politik, 4) Hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan 5) Warisan. Dari pembahasan mengenai 5 poin penting tersebut ditemukan setidaknya ada 3 kriteria wanita <i>shalihah</i> yang dibahas Syahrur dalam bukunya yaitu, 1) <i>Qanitat</i> : terma <i>al-Qunut</i> artinya ketenangan dan konsistensi yang terus dijaga (wanita yang senantiasa menjaga ketaatan), 2) <i>Hafizhat</i> , yaitu menjaga hal-hal yang dirahasiakan yang disuruh Allah untuk dijaga (wanita yang senantiasa menjaga dirinya), 3) Wanita yang selalu emelihara kemaluannya.

I. PENDAHULUAN

Studi perempuan dalam Islam dikategorikan sebagai salah satu tema yang sangat sensitif, begitupun halnya dengan isu kesetaraan gender. Secara garis besar, isu tentang wacana kesetaraan gender dalam Islam diwakili oleh gerakan feminis yang sangat kritis terhadap simbol, ideologi, dan kultur yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Gerakan feminisme hendak melakukan dekonstruksi terhadap sistem sosial yang merugikan posisi perempuan. Sehingga keberadaan agama yang dianggap sebagai sumber sistem sosial menjadi perhatian penting dalam setiap kajiannya (Kadariusman, 2005).

Di antara sekian banyak tokoh pembaharu yang mencoba merekonstruksi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, khususnya dalam konteks kesetaraan gender, seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi dan Asma Barlas, Syahrur dapat disebut sebagai salah satu tokoh

laki-laki penting yang memperjuangkan keadilan sosial atas nama perempuan melalui konsep hermeneutikanya yang terkenal (Izzad, 2018).

Dalam metode pembacaan terhadap al-Qur'an, Syahrur merekonstruksi pemikiran Islam dengan mengembangkan metode kritik atas pemikiran Arab-Islam Kontemporer. Menurutnya, kelemahan dalam tradisi berpikir kita adalah karena, *Pertama*, tidak adanya pegangan berupa metode ilmiah objektif; *kedua*, adanya pra-konsepsi terhadap sebuah masalah, pemikiran Islam tidak memanfaatkan konsep-konsep filsafat humaniora dan tidak berinteraksi dengan dasar-dasar teorinya. *Ketiga*, tidak adanya teori Islam kontemporer dalam ilmu-ilmu humaniora yang disimpulkan secara langsung dari al-Qur'an; dan *keempat*, kaum muslimin sedang mengalami krisis ilmu tafsir (tafsir kontemporer dan pemahaman modern). Syahrur kemudian melakukan pembacaan terhadap al-Qur'an dengan pendekatan linguistiknya dengan

teorinya bahwa ayat al-Qur'an tidak mengandung sinonimitas dan dengan teori batasnya (*nadhariyah hududiyah*), Syahrur kemudian melakukan pembacaan dan penafsiran yang berbeda dari penafsiran oleh intelektual muslim kebanyakan (Pransiska, 2016).

Dalam jurnal ini, akan di bahas mengenai hermeneutika Muhammad Syahrur tentang wanita *shalihah*. Jurnal ini mencoba menggali permasalahan-permasalahan apa saja yang dibahas oleh Syahrur yang berhubungan dengan perempuan dan kesetaraan gender kemudian menganalisis kriteria-kriteria wanita *shalihah* dari penjelasan-penjelasan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan dalam al-Qur'an bahwa wanita *shalihah* adalah sosok manusia yang dikagumi, dimuliakan, dihormati, dan dicintai setiap orang (Chamidi & Al-Mahdi, 2011). Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan tujuan utama seorang wanita adalah menjadi wanita *shalihah*. Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kriteria-kriteria wanita *shalihah* menurut Muhammad Syahrur.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode *library research* atau kajian kepustakaan. Sebagaimana yang diketahui bersama, metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, naskah, dan dokumen. Oleh sebab itu, sumber rujukan utama dari tulisan ini adalah karya Muhammad Syahrur yang berjudul "*Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*". Kemudian data-data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Wanita Shalihah

Dalam buku *Menjadi Wanita Shalihah dan Mempesona* karangan Ya'cub Chamidi dan Farich Fiddaroin dikatakan bahwa wanita *mempesona* adalah sosok manusia yang dikagumi, dimuliakan, dihormati, dan dicintai setiap orang; terutama didambakan oleh laki-laki. Dalam bahasa agama, wanita *mempesona* disebut sebagai wanita *shalihah*. Ia adalah sebaik-baik perhiasan dunia, mengalahkan tumpukan emas, intan permata serta perhiasan dunia semuanya. Hanya wanita *shalihah*-lah yang mampu melahirkan generasi rabbani yang selalu siap memikul risalah Islamiyah menuju puncak kejayaan. Hanya wanita *shalihah* yang benar-benar memiliki pribadi *mempesona*, yang sempurna.

Rasulullah SAW. bersabda, "*Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah.*" (HR. Muslim)

Di dalam surah Al-Nisa' [4]: 34, Al-Qur'an menyinggung mengenai pengertian atau salah satu kriteria spesifik bagaimana wanita bisa dikatakan sebagai wanita *shalihah*.

"... Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga mereka ..."

Walaupun konteks ayat ini diperuntukkan untuk wanita yang sudah menikah (istri), namun tidak ada salahnya jika para wanita mencoba mempraktekan apa yang ditegaskan Allah SWT. dalam firman-Nya ini (Zacky, 2014), yaitu menjadi wanita yang taat dan selalu menjaga kehormatannya. Selain ayat di atas, Q.S Al-Tahrim [66]: 5 juga sering dijadikan rujukan untuk menunjukkan kriteria-kriteria wanita *shalihah*.

"Jika dia (Nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang berserah diri, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, dan yang berpuasa, baik yang janda maupun yang perawan."

Setelah menelaah tafsiran Wahbah Zuhaili, Quraish Shihab dan Ibnu Katsir terhadap ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria wanita *shalihah* yang disebutkan di dalam Q.S. Al-Tahrim [66]: 5 adalah sebagai berikut:

1. Wanita-wanita yang senantiasa tunduk lahir dan batin kepada Allah SWT. dan Rasul SAW. dengan keimanannya yang mantap dan sempurna.
2. Wanita-wanita yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam.
3. Wanita-wanita yang senantiasa bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan.
4. Wanita-wanita yang senantiasa tekun dan rajin beribadah.
5. Wanita-wanita yang senantiasa rajin berpuasa.

B. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Deyb dilahirkan di Damaskus, Syria, pada 11 Maret 1938. Syahrur terlahir dari pasangan Dayb bin Daib Shahrur dan Siddiqah bint Salih Falyun dari sebuah keluarga menengah. Syahrur sejak

berusia masih kecil sudah mengenyam pendidikan dasar dan menengah formal non keagamaan dikarenakan ayahnya memilih tidak mengirimnya ke lembaga pendidikan Islam tradisional (*kuttab ataupun madrasah*), melainkan menyekolahkan di lembaga pendidikan *Abd Al-Rahman Al-Kawakibi* yang terletak di *Al-Midan*, sebelah selatan kota Damaskus sejak tahun 1945 hingga 1957. Setelah lulus dari pendidikan menengah, dalam usia 19 tahun, Syahrur meninggalkan Syria untuk melanjutkan studi sarjananya dengan beasiswa dari pemerintah sejak Maret 1959 hingga 1964, dalam bidang teknik sipil di Moscow Institute of Engineering di Saratow Moskow. Dari sanalah ia berhasil meraih gelar diploma dalam teknik sipil. Minat Sahrur pada filsafat Marx dan Hegel mulai terbentuk ketika ia banyak berkesempatan menghadiri berbagai diskusi tentang pemikiran keduanya (Ulfiyati, 2018).

Dengan selesainya mengenyam pendidikan di Moskow ia mengawali karirnya sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Selanjutnya, ia dikirim oleh pihak universitas untuk melanjutkan pendidikan ke Irlandia di Universitas Nasional Irlandia. Dari universitas tersebut ia mendapatkan gelar master (1968) dan doktor (1972) dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Pondasi. Kemudian kembali ke almamaternya untuk mengajar dalam bidang mekanika pertanahan dan geologi. Pada tahun 1982-1983 Syahrur dikirim oleh pihak universitas untuk menjadi tenaga ahli pada *Al-Saud Consult*, Arab Saudi. Setelah kembali ke Universitas Damaskus ia bersama rekannya di fakultas teknik membuka biro konsultan teknik *Dar Al-Isytisyarat Al-Handasiyyah* di Damaskus. Hingga sekarang ia masih mengajar di Universitas Damaskus sebagai seorang professor dalam bidangnya. Disamping menguasai bidang teknik, Syahrur secara otodidak menekuni filsafat, khususnya humanisme, dan linguistik Arab (Zain, 2009).

Melihat dari latar belakang pendidikan yang di miliki oleh Muhammad Syahrur sebenarnya bukan seorang ulama maupun pakar di bidang ilmu tafsir, fiqh, maupun linguistik. Melainkan latar pendidikannya ialah teknik sipil (*handasah madaniyah*) dan teknik pertanahan (*handasah al-turbah*) dan bangunan. Meskipun begitu, Syahrur sering melibatkan dirinya dalam isu-isu liberalisasi syariat dan dekonstruksi tafsir Al-Qur'an.

Beberapa hukum Islam dan kaedah Ilmu Tafsir pun dirombaknya dengan berbekal Ilmu Teknik dan mengandalkan asal-usul ke-Arabannya (Alfian, 2016). Tidak samapai disitu saja keterlibatan dan perhatian Syahrur terhadap kajian ilmu-ilmu keislaman sebenarnya sudah lama dimulai sejak dia berada di Dublin Irlandia pada tahun 1970-1980 disaat itu dia sedang mengambil program master dan doktor. Pengaruh dan peran temannya, doktor Ja'far Dakk Al-Bab, sangat berkontribusi dalam pemikiran Syahrur. Sebab berkat pertemuannya dengan Ja'far pada tahun 1958 dan 1964, Syahrur dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu Bahasa (Mustaqim, 2017).

Dengan banyaknya pengalaman dan keterlibatannya terhadap kajian yang terkait dengan ilmu tafsir oleh sebab itu ia memiliki banyak karya-karya yang terkait dengan pemikiran terhadap kajian-kajian keislaman tentunya yang terkait dengan Al-Qur'an. Diantara karya-karyanya yang terkait dengan keislaman ialah kita *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah, Kitab Dirasah Islamiyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama', Kitab Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami; Fiqh al-Mar'ah, Kitab Tajjif Manabi' al-Tarhib, Kitab al-Sunnah al-Rasuliyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah; Ru'yah Jadidah, Kitab al-Islam wa al-Iman; Manzhumah al-Qiyam*. Walaupun dengan demikian syahrur tidak meninggalkan spesialisasi keilmuannya sehingga beliau menuliskan kitab yang berkaitan dengan latar pendidikannya yang diberikan judul kitab *al-Hadasat al-Asasat wa al-Turbat (Ilmu Pondasi dan Pertanahan)* dalam 4 jilid (Fatah, 2019).

C. Syahrur dan Kesetaraan Gender

Syahrur menyebutkan bahwa studi perempuan dalam Islam dikategorikan sebagai salah satu tema yang sangat sensitif, yang menarik perhatian para pembela dan para musuh Islam untuk mengkajinya. Ia tidak yakin bahwa saat ini telah hadir sebuah kajian yang otentik dan komprehensif tentang perempuan dalam Islam yang berangkat dari hubungan dialektis antara karakter dasar Islam, yaitu istiqamah dan hanifiyyah, dan karakter dasar manusia, yaitu fitrah yang serasi dengan hukum-hukum alam, serta kajian yang menjadikan batas-batas hukum Tuhan sebagai tulang punggung pijakannya (Syahrur, 2016).

Para pembela Islam mendasarkan kajian mereka tentang tema perempuan semata-mata pada perspektif fiqh saja. Mereka beranggapan bahwa produk-produk hukum madzab-madzhab fiqh adalah produk pemikiran yang valid dan adil bagi perempuan. Dilain sisi, musuh-musuh Islam berangkat dari sumber-sumber yang berada di luar Islam untuk memberikan solusi atas masalah-masalah perempuan. Dalam berbagai kasus, bisa saja tawaran solusi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mereka sadari (Syahrur, 2016). Syahrur, (2016) mengatakan bahwa sejumlah kesalahan yang dilakukan para pengkaji persoalan perempuan dalam masa lalu dan khususnya terkait dengan metodologi yang diterapkan adalah:

1. Tidak adanya pemilahan antara ayat-ayat dalam al-Kitab antara bagian yang membicarakan hak-hak perempuan, yang berisi batasan-batasan hukum, dan yang hanya memuat ajaran-ajaran moral, baik bersifat umum maupun khusus (*al-ta'limat*).
2. Adanya anggapan bahwa apa yang telah dihasilkan pada masa Nabi Saw tentang hak-hak perempuan merupakan bentuk final usaha pembebasan posisi perempuan, atau dengan ungkapan lain usaha pembebasan perempuan bermula dari awal diutusnya Nabi Saw dan berakhir setelah beliau wafat.
3. Kesalahan metodologis dalam memahami sebagai ayat yang memuat terma al-Nisa'. Sudut pandang yang keliru ini menjadikan perempuan dianggap sebagai sejenis barang dan ironisnya, fiqh Islam klasik yang kita warisi hingga kini juga sangat terpengaruh oleh pandangan inferior ini.

Dalam konteks studi permasalahan terhadap perempuan Islam, khususnya kaitannya dengan konsep relasi gender, beberapa poin penting tentang pandangan hermeneutika Muhammad Syahrur dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hubungan Kekeluargaan Antara Laki-Laki dan Perempuan

Menurut Syahrur hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan dapat dibagi ke dalam dua kategori utama:

- a) Hubungan emosional atau yang bersifat perasaan. Hubungan ini berbentuk antara lain, hubungan kasih sayang, cinta, loyalitas, dan komitmen antara laki-laki dan perempuan. Hubungan cinta dan kasih sayang merupakan

hubungan yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Menurut Syahrur, perempuan bukan barang yang dimiliki laki-laki, demikian juga sebaliknya (Syahrur, 2016).

- b) Hubungan ekonomi yang terjalin secara objektif dan konsekuensi hubungan sosial yang terjadi dan tidak terpisah darinya. Hubungan seperti ini dijelaskan dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34. Ayat tersebut menegaskan adanya hubungan objektif antara laki-laki dan perempuan, yakni bahwa laki-laki adalah *qawwam* yang mengandung arti *guardian*, penjaga dan pelindung bagi perempuan. Term *al-qawwamiyah* ini diletakkan dalam konteks suatu hubungan yang alami-universal antara laki-laki dan perempuan, bukan dalam konteks eksklusif antara laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Oleh karena itu, menurut Syahrur, (2016) informasi ini harus berlaku universal di seluruh penjuru bumi.

Dalam konteks kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan kaitannya dengan hubungan kekeluargaan, Syahrur, (2016) berpandangan bahwa ketika seorang istri berhasil meniti karir yang memungkinkan penghasilannya besar dan sanggup menghidupi keluarganya, maka istri dapat menjadi pemimpin dan memegang peran sebagai "*qawwamah*" dalam bidang ekonomi keluarga. Sementara sang suami, karena keunggulan fisiknya, ia masih menjadi pemimpin dalam hal-hal yang membutuhkan kekuatan fisiknya.

2. Hak Bekerja

Syariat Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di seluruh bidang pekerjaan. Yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja adalah kondisi objektif yang dalam sejarah dan inilah yang dihadapi oleh masyarakat Islam dalam sejarahnya selama ini. Menurut Syahrur, perempuan saat ini bekerja hampir di semua bidang, bahkan di Timur Tengah, perempuan juga juga berpartisipasi dalam perang. Dengan kata lain, perempuan telah banyak memiliki peran sosial di ruang publik sama halnya dengan laki-laki (Syahrur, 2016). Dalam hal ini, Syahrur mengklarifikasi bahwa sebagian pihak

menyatakan ada dua penghalang bagi perempuan ketika bekerja.

- a) Dunia kerja meniscayakan percampuran antara laki-laki dan perempuan. Bagi Syahrur, Islam tidak melarang perempuan untuk berinteraksi dan bergaul dengan laki-laki, yang diperingatkan oleh Islam adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan tanpa ada muhrim dalam sebuah ruangan tertutup. Dalam pandangan Syahrur, (2016), meski Islam juga melarang perempuan bepergian dengan orang yang bukan muhrimnya, tetapi hal itu harus diletakkan dalam konteks antisipasi terhadap tindakan-tindakan negatif, bukan larangan secara absolut.
- b) Terdapat sejumlah pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi sehingga perempuan sulit melakukannya, seperti pekerjaan kasar di pengeboran minyak, penambangan batu bara dan lain sebagainya. Sebagian pekerjaan juga tidak cocok dengan sifat feminisme perempuan. Syahrur tidak sepakat jika keputusan pembatasan wilayah pekerjaan perempuan dan penentuan cocok tidaknya sebuah pekerjaan dengan sifat kewanitaan perempuan diserahkan sepenuhnya kepada pihak laki-laki secara umum, khususnya para ulama terkemuka (Syahrur, 2016).

Yang ingin ditegaskan oleh Syahrur dari kedua poin di atas adalah, bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di ruang publik. Sekarang ini, sudah banyak ditemukan ruang-ruang kantor yang sangat terbuka dan dilengkapi dengan CCTV sehingga para pekerjanya tidak bisa bergerak secara rahasia. Hal ini tentu saja memungkinkan perempuan untuk bekerja dalam berbagai sektor selama kekuatan fisik dan pikirannya kuat. Hal-hal yang boleh dikerjakan oleh laki-laki, maka tentu saja boleh juga bagi perempuan. Tidak ada perbedaan signifikan dalam hal ini, kecuali kapasitas dan kemampuannya.

3. Hak Ikut Serta dalam Aktivitas Politik dan Penetapan Undang-Undang

Menurut Syahrur, hak terlibat dalam aktivitas politik merupakan hak pertama yang diberikan Islam secara langsung kepada perempuan. Dalam usahanya untuk

membebaskan perempuan dari belenggu sistem patriarki, Islam mengawalinya dengan memberikan hak-hak politik ini. Perempuan memiliki hak dan kapasitas yang seimbang dengan laki-laki dalam berpolitik. Syahrur berpendapat jika peran politik hanya boleh dimainkan oleh laki-laki, hal itu menjadikan seakan-akan Islam hanya agama milik laki-laki, padahal antara politik dan Islam tidak bisa dipisahkan dalam sejarahnya. Dalam konteks inilah, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki medan pertempuran dalam politik. Sehingga, perempuan-perempuan Muslim bebas memiliki aktivitas politik dan juga ikut serta dalam penetapan undang-undang.

Oleh karena itu, jika sejarah Islam menyebutkan bahwa jarang sekali perempuan terlibat dalam aktivitas hukum, itu lebih karena pengaruh konteks yang memaksa dan membatasi ruang gerak perempuan, bukan karena syariat Islam yang menghendaki demikian. Menurut Syahrur, merupakan suatu kekeliruan jika membandingkan atau menganalogikan realitas sekarang dengan realitas perempuan yang hidup pada waktu dahulu, sebab zamannya sangat berbeda.

4. Hubungan antara Laki-Laki dan Perempuan

Dalam Islam, Syahrur berpendapat bahwa relasi gender antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari dua tataran perspektif yang saling berlawanan (Syahrur, 2016):

- a) *Pertama*. wilayah batas-batas hukum Allah "halal-haram" yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu batasan zina. Zina adalah hubungan seksual secara langsung antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Dalam teori batas, hukuman bagi pelaku zina adalah batas maksimal hubungan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an melihatnya dari dua kemungkinan, yakni hubungan seksual tanpa ada saksi yang melihatnya dan hubungan seksual secara terang-terangan. Yang pertama hanya hubungan pelaku dengan Tuhan, artinya masyarakat tidak boleh menghakimi, yang kedua boleh menghakimi selama syarat-syaratnya terpenuhi, misalnya dengan adanya empat saksi yang melihat kejadian itu.

b) *Kedua*, hubungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan seksual. Menurut Syahrur, Allah menyerahkan kepada manusia untuk membuat batasan-batasan dan norma-norma interaksi terkait model hubungan ini. Pandangan Syahrur tentang relasi gender dalam Islam mengacu pada kesetaraan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak bisa memiliki peran yang sama dan juga bisa saling menukar satu peran kepada yang lainnya sesuai dengan konteks atau keadaan. Syahrur berpendapat bahwa peran itu bisa saling ditukar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah mengajarkan penindasan terhadap perempuan atau menjadikan perempuan satu level di bawah laki-laki (Syahrur, 2016).

5. Warisan

Berkaitan dengan warisan, Syahrur mengatakan bahwa Allah memberikan setengah bagian laki-laki kepada perempuan sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku ketika perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga. Ketika perempuan kemudian dalam keluarga ikut mencari nafkah, maka prosentasi bagian perempuan bertambah besar mendekati prosentasi bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam Sejarah (Syahrur, 2016).

D. Hermeneutika Syahrur tentang Wanita Shalihah

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa salah satu ayat al-Qur'an yang dijadikan rujukan sebagai kriteria wanita *shalihah* adalah QS. Al-Nisa' [4]: 34. Ketika membahas salah satu permasalahan terkait kesetaraan gender, Syahrur menjadikan ayat ini sebagai rujukan terhadap hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah dibahas juga sebelumnya. Ketika menjelaskan ayat ini, Syahrur mengatakan bahwa jika seorang istri berhasil meniti karir sehingga berpenghasilan besar dan ia sanggup menghidupi keluarganya, maka ia bisa menjadi pemimpin dan memegang peran '*qawwamiyah*' dalam bidang ekonomi keluarga. Sementara sang suami,

karena keunggulan fisiknya, ia masih menjadi pemimpin dalam hal-hal yang membutuhkan kekuatan fisik. Jadi bisa dikatakan dalam keluarga tersebut, peran istri dan suami sama-sama menjadi pemimpin walaupun dalam bidang yang berbeda. Dalam hal ini telah jelas bahwa hubungan yang bersifat obyektif dan konkret ini dapat terjadi dalam masyarakat dengan dua wajah yang berbeda, yaitu hubungan saling melengkapi dan hubungan timbal balik antara pihak laki-laki dan Perempuan (Syahrur, 2016).

Keunggulan laki-laki atas perempuan yang disertai dengan penyebutan alasan-alasannya dan posisi bagaimana hubungan sosial normatif antara laki-laki dan perempuan dapat dibalik posisinya. Posisi perempuan dapat lebih kuat dibanding laki-laki, mengingat bahwa ayat dimulai dengan penjelasan mutlak, yaitu dengan menyebutkan laki-laki dan perempuan secara umum tanpa memperhatikan status keimanannya, baik mukmin maupun kafir. Tetapi, ketika membalik posisi, Allah hanya menyebutkan perempuan *shalihah* saja, tidak menyebut perempuan secara umum. Perempuan *shalihah* yang mengambil peran *qawwamiyah* memiliki sifat-sifat terpuji sebagai berikut (Syahrur, 2016):

1. *Qanitat*: terma *al-qunut* artinya ketenangan dan konsistensi yang terus dijaga. Allah berfirman "*waqumu lillahi qanitin*" "Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." firman Allah tentang Maryam "*Dan adalah dia termasuk orang-orang yang ta'at.*" (*wakanat minal qanitin*)
2. *Hafidzat*, yaitu menjaga hal-hal yang dirahasiakan yang disuruh Allah untuk dijaga. Perempuan *shalihah* hendaknya menjaga rahasia-rahasia suami dan rumah tangganya yang diperintahkan Allah untuk dijaga. Ia tidak boleh menjadikan hal-hal rahasia tersebut sebagai bahan perbincangan umum, demikian juga laki-laki mukmin tidak dibolehkan mengumbar hal-hal rahasia yang ada pada istri dan keluarganya dan istri saja.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dua kriteria dari wanita *shalihah* yang disebutkan Syahrur yakni *qanitat* dan *hafidzat* dimana kedua kata tersebut oleh Syahrur diartikan sebagai perempuan yang senantiasa menjaga ketenangan dan konsistensi atau bisa dikatakan menjaga ketaatan dan wanita yang senantiasa

menjaga hal-hal yang dirahasiakan yang Allah suruh untuk dijaga, salah satunya yaitu rahasia-rahasia dalam rumah tangga.

Berbicara mengenai wanita *shalihah* rasanya kurang tepat jika tidak membahas mengenai kebolehan wanita dalam bekerja. Sebagaimana yang diketahui bersama, masih banyak yang beranggapan bahwa wanita *shalihah* adalah wanita yang senantiasa di rumah dan mengurus rumah. Hal ini dikarenakan di dalam al-Qur'an maupun Hadits banyak dikatakan bahwa wanita lebih baik jika berada di dalam rumah. Ini menyebabkan beberapa pendapat melarang wanita untuk bekerja. Salah satu permasalahan perempuan atau gender yang dibahas oleh Syahrur terdapat pembahasan mengenai kebolehan wanita dalam berkerja. Menurutnya, secara syariat Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di seluruh bidang pekerjaan. Yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja adalah kondisi obyektif dalam sejarah dan inilah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Arab Islam dalam sejarahnya selama ini.

Sebagian pihak menyatakan bahwa ada dua penghalang bagi para wanita untuk bekerja. Pertama, dunia kerja meniscayakan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Syahrur berpendapat bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk berinteraksi dan bergaul dengan laki-laki, yang diperingatkan oleh Islam adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan tanpa ada muhrim dalam sebuah ruangan tertutup, atau yang disebut sebagai khulwah. Islam juga melarang seorang perempuan bepergian dengan seorang yang bukan muhrimnya. Meski demikian, ia berpendapat bahwa larangan tersebut diletakkan dalam konteks antisipasi terhadap tindakan-tindakan negatif. Penghalang kedua yaitu terdapat sejumlah pekerjaan yang karena tingkat kesulitannya yang tinggi menjadikan perempuan sulit. Sebagian pekerjaan juga tidak cocok dengan sifat feminitas Perempuan (Syahrur, 2016).

Menurut Syahrur, wanita muslim boleh menjalani seluruh bentuk profesi yang sesuai dengan adat kebiasaan dan sesuai batasan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat boleh melarang perempuan untuk menjalani beberapa bentuk profesi dalam kapasitas hukum manusia, bukan dalam kapasitas hukum halal ataupun haram. Dalam Islam sendiri, Allah hanya melarang dua

pekerjaan bagi perempuan yaitu seks komersial (pelacuran) dan demonstrasi atau tari telanjang, perempuan terlarang melakukan untuk menjalani dua profesi tersebut karena akan menyebarkan perbuatan keji (Syahrur, 2016).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Wanita mempesona adalah sosok manusia yang dikagumi, dimuliakan, dihormati, dan dicintai setiap orang; terutama didambakan oleh laki-laki. Dalam bahasa agama, wanita mempesona disebut sebagai wanita *shalihah*. Ia adalah sebaik-baik perhiasan dunia, mengalahkan tumpukan emas, intan permata serta perhiasan dunia semuanya. Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan tujuan utama seorang wanita adalah menjadi wanita *shalihah*.

Dalam kajian hermeneutikanya, Muhammad Syahrur secara khusus mengkaji permasalahan-permasalahan wanita atau permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesetaraan gender. Beberapa poin penting yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan kesetaraan gender menurut Syahrur ialah, 1) Hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan, 2) Hak bekerja, 3) Hak ikut serta dalam aktivitas politik, 4) Hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan 5) Warisan. Dari pembahasan mengenai 5 poin penting tersebut ditemukan setidaknya ada 3 kriteria wanita *shalihah* yang dibahas Syahrur dalam kajian hermeneutikanya yaitu, 1) *Qanitat*: terma *al-Qunut* artinya ketenangan dan konsistensi yang terus dijaga (wanita yang senantiasa menjaga ketaatan), 2) *Hafizhat*, yaitu menjaga hal-hal yang dirahasiakan yang disuruh Allah untuk dijaga (wanita yang senantiasa menjaga dirinya), 3) Wanita yang selalu memelihara kemaluannya.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya agar menambah referensi dan rujukan yang lebih banyak sehingga memiliki sudut pandang yang lebih banyak.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, M. I. (2016). Pemikiran Muhammad Syahrur. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 10(2).
- Chamidi, Y., & Al-Mahdi, F. F. (2011). *Menjadi Wanita Shalihah & Mempesona*. Mitrapress.

- Fatah, A. (2019). Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1), 23–36.
- Izzad, R. (2018). Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam. *Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 4(2), 29–52.
- Kadarusman. (2005). *Agama Relasi Gender dan Feminisme*. Kreasi Wacana.
- Mustaqim, A. (2017). Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 1(1), 1–26.
- Pransiska, T. (2016). Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer. *Hikmah: Jurnal of Islamic Studies*, 12(2), 187–206.
- Syahrur, M. (2016). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (S. Syamsuddin & B. Dzikri, Eds.; 1st ed.). Kalimedia.
- Ulfiyati, N. S. (2018). Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan). *Et-Tijarie*, 5(1), 57–70.
- Zacky, A. (2014). *Menjadi Wanita Yang Dicintai Allah*. Pustaka Media.
- Zain, L. (2009). Metodologi Pemikiran Muhammad Syahrur: Studi Atas Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah. *Al-Fath*, 3(1), 62–80.